



**PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mrn.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SYAHK BANDI binti GADE alias MARLIAH binti GADE, umur 54 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kiran Baroh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mrn tertanggal 5 Agustus 2021 tentang Penetapan Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mrn tertanggal 5 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 5 Agustus 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1107280204081312 yang dikeluarkan pada tanggal 01-12-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap Marliah dengan Tempat/Tanggal Lahir Tualang Cut, 14-06-1967;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 04/1978 bernama lengkap Marliah dengan tempat/tanggal lahir Tualang Cut, 1967;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon (a.n. Mauliana) Nomor 1118-LT-04122015-0005 bernama lengkap Marliah;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon (a.n. Muhammad Ikhsan) Nomor 1118-LT-04122015-0002 bernama lengkap Marliah;
5. Bahwa pada tanggal 27-08-2020 tanpa sepengetahuan Pemohon apa yang menjadi sebab dan musababnya, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DISDUKCAPIL) Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan nama/identitas Pemohon sebagai berikut:

NIK : 1116015005640002

Nama Lengkap : SYAHK BANDI

Tempat/Tanggal Lahir : Tualang Cut, 10/05/1964

6. Bahwa kemudian Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nama/identitas sebagaimana point 5 (lima) diatas;

7. Bahwa berdasarkan uraian/dalil pada point-point diatas terdapat perbedaan nama/identitas Pemohon dari data-data yang sebelumnya yaitu:

- Kartu Keluarga (KK) (Tahun 2015) dengan nama Marliah dengan Tempat/Tanggal Lahir Tualang Cut, 14-06-1967;
- Kutipan Akte Nikah dengan nama Marliah dengan Tempat/Tanggal Lahir Tualang Cut, 1967;
- Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon (a.n MAULIANA) Nomor 1118-LT-04122015-0005 bernama lengkap Marliah;
- Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon (a.n MUHAMMAD IKHSAN) Nomor 1118-LT-04122015-0002 bernama lengkap Marliah;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Tahun 2020) dengan nama SYAHK BANDI, tempat/tanggal lahir Tualang Cut, 10/05/1964;
- Kartu Keluarga (Tahun 2020) dengan nama SYAHK BANDI, tempat/tanggal lahir Tualang Cut, 10/05/1964;

8. Bahwa dengan terjadinya perbedaan nama/identitas Pemohon sebagaimana yang Pemohon uraikan diatas mengakibatkan terjadinya ketidak-jelasan nama/identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian nama/identitas ini adalah untuk menjamin keabsahan identitas Pemohon dan kepastian hukum data penduduk Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;

10. Bahwa agar tidak terjadi ketidak-jelasan nama/identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan. Maka, Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyesuaikan nama/identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan nama/identitas Pemohon di Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak Pemohon, dengan nama/identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : Marliah

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 1116015005640002

Tempat/Tanggal Lahir : Tualang Cut, 14/06/1967

11. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga (KK) nomor: No. 1107280204081312 tahun 2015;
2. Kartu Keluarga (KK) nomor: No. 1107280204081312 tahun 2020;
3. Kutipan Akte Nikah No. 04/1978;
4. Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1118-LT-04122015-0005;
5. Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1118-LT-04122015-0002;
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1116015005640002;
7. Surat Keterangan DISDUKCAPIL Nomor: 470/687/2020;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan tanggal Lahir Pemohon adalah Marliah dengan tempat/tanggal lahir, Tualang Cut 14-06-1967;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1107280204081312 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 1 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1107280204081312 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 3 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 04/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 30 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-04122015-0005 a.n. Mauliana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 4 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Syahk Bandi NIK 1116015005640002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 18 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/687/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut telah diberi pengesahan dari kantor pos serta dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Yusof, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Sekretaris Desa di desa tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menetap di Gampong Kiran Baroh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Kiran Baroh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Fakhruddin;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Marliah;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang paling kecil adalah Riki yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Syahk Bandi menjadi Marliah;
 - Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah Marliah;
 - Bahwa sejak Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon sudah dipanggil dengan nama Marliah;
 - Bahwa Pemohon terdaftar sebagai salah satu warga yang menerima

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mrn.



bantuan dari pemerintah;

- Bahwa nama Pemohon yang terdaftar sebagai Penerima bantuan dari Pemerintah adalah Marliah;
 - Bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Kiran Baroh sejak sebelum bencana alam tsunami terjadi;
2. Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan salah satu warga ditempat tinggal Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menetap di Gampong Kiran Baroh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Kiran Baroh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Fakhruddin;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Marliah;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang paling kecil adalah Riki yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Syahk Bandi menjadi Marliah;
 - Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah Kak Mar;
 - Bahwa sejak Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon sudah dipanggil dengan nama Marliah;
 - Bahwa Pemohon terdaftar sebagai salah satu warga yang menerima bantuan dari pemerintah;
 - Bahwa nama Pemohon yang terdaftar sebagai Penerima bantuan dari Pemerintah adalah Marliah;
 - Bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Kiran Baroh sejak sebelum bencana alam tsunami terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mrn.



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu M. Yusof dan Nurdin;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda bukti P-1 s.d. P-5 merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai terhadap alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka dapat digunakan untuk pembuktian perkara *aquo* sedangkan alat bukti P-6 merupakan alat bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon sehingga Hakim menilai terhadap alat bukti ini hanya akan dapat digunakan dalam pembuktian perkara *aquo* apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi Saksi dan Saksi-saksi tersebut telah pula memberikan keterangan diatas sumpah dimuka persidangan sehingga mempunyai nilai pembuktian maka Hakim menilai keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima dan digunakan untuk pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kiran Baroh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fakhrudin;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama Pemohon tertulis Syakh Bandi sedangkan pada Buku Nikah Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Pemohon tertulis Marliah;
- Bahwa Pemohon ingin nama Marliah sebagai nama pada identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggal Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama Marliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan



masuk dalam yuridiksi *voluntair* sebagaimana telah ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 halaman 43;

Menimbang, bahwa senyatanya Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kiran Baroh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide*: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 halaman 44);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Meureudu adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah Marliah dan tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Tualang Cut tanggal 14 Juni 1967 yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari peristiwa penting lainnya karena akan berdampak pada pencatatan dokumen kependudukan Pemohon sehingga harus berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon meminta untuk ditetapkan namanya adalah Marliah dan tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Tualang Cut tanggal 14 Juni 1967 agar bersesuaian dengan keadaan Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tujuan Pemohon tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Marliah tempat tanggal lahir Tualang Cut 14 Juni 1967 sehingga demi terciptanya administrasi kependudukan yang benar dan tertib agar tidak menyulitkan kebutuhan administrasi Pemohon dan keluarganya dikemudian hari maka Hakim menilai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan adat istiadat baik Pemohon maupun masyarakat tempat tinggal Pemohon sehingga perlu dilakukan pembaharuan terhadap administrasi kependudukan Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon ini berkaitan dengan pencatatan administrasi kependudukan Pemohon maka sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pemohon harus melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam petitum permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bentuk dari gugatan *voluntair* yang mana tidak terdapat sengketa didalamnya sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Marliah dengan tempat/tanggal lahir Tualang Cut 14-06-1967;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, oleh Arya Mulatua, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dengan dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirimkan secara

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

SYUKRI, S.H.

ARYA MULATUA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Materai	Rp10.000,00
3. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp14.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Leges	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)